

PERKOPERASIAN – PENYELENGGARAAN

2024

PERDAKAB. BLORA NO.8, LD 2024/NO.8 TLD NO.32 , LL KABUPATEN BLORA, 56 HAL.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NO. 8 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKOPERASIAN

- ABSTRAK** : - Koperasi sebagai pelaku usaha memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan sebagai wahana menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi, khususnya Koperasi. Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib dalam bidang Koperasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perkoperasian di Kabupaten Blora, dibutuhkan regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan perkoperasian. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkoperasian.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 11 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan perkoperasian dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Fungsi, peran dan prinsip koperasi. Bentuk dan jenis koperasi. Modal, keanggotaan dan kelembagaan koperasi. Kebijakan kelembagaan koperasi. Peran serta pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam menumbuhkan iklim usaha koperasi. Larangan setiap koperasi.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. koperasi yang telah memiliki status Badan Hukum dinyatakan tetap berlaku; dan
 - b. izin usaha Koperasi yang dimiliki masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;Izin usaha sebagaimana tersebut dalam huruf b, adalah izin usaha sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
 - Penjelasan : 11 hal